

---

# TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

**Asep Suryadi**  
**Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung**  
Email : fa\_suryadi\_law\_firm@yahoo.com

---

## *Abstract*

*Management is an organ which represents a company's interest as an independent legal subject. The management authority of a company is based on the of fiduciary duties principle, that is to say a principle which comes out as job and position are given to the management by the company. Pertaining to representative relationship between management and company, the performance of management in the framework of fiduciary duties principle shall bind the company and shall not bind the management personally. Nevertheless, when the management commits a violation against its principle, the management can be asked for personal responsibility. Members of management are not responsible for company bankruptcy if they can prove that it is not their failure or negligence as long as they are able to manage the company carefully, have full responsibility in behalf of the company's interest and go along with the company's goal, and they do not have any clash of interest directly or indirectly of what they have performed. But, the members of management can be asked for responsibility personally, when the company bankrupts as the result of their failure or negligence in running the management and their capacity as the representative of the company limited causing the company's bankruptcy.*

**Keywords:** *management, responsibility, company.*

---

## **A. Pendahuluan**

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka berbagai pihak mengajukan untuk melakukan pengkajian terhadap dunia usaha tersebut secara komprehensif, baik dari sudut pandang praktis maupun secara teoritis. Munculnya pemikiran semacam itu, memang suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan pada saat sekarang ini, karena jika berbicara dalam konteks bisnis hampir tidak ada batas-batas antarnegara. Hal itu disebabkan dalam dekade terakhir ini mobilitas bisnis melintas antarnegara demikian cepat. Untuk itu tanpa terasa norma hukum maupun karakteristik dari perusahaan yang akan melakukan kegiatannya di suatu negara sedikit banyak juga akan

dipengaruhi oleh sistem hukum dari negara asal perusahaan yang bersangkutan. Di sisi lain bagi pebisnis yang hendak melakukan kegiatan bisnisnya di luar negeri harus memahami ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan badan usaha, dalam hal ini Perseroan Terbatas, *limited company by shares*.

Hal pertama harus dijawab terlebih dahulu adalah apakah setiap aktivitas bisnis baik yang dikelola secara pribadi maupun yang telah berstatus sebagai badan usaha yang dikelola secara profesional, termasuk dalam kualifikasi perusahaan ataukah ada suatu kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat

---

disebut sebagai Perusahaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui dahulu apa yang dimaksud dengan Perusahaan. Satu rumusan tentang Perusahaan yang menarik untuk disimak pendapat oleh **M Smith dan Fred Skousen** bahwa *Perseroan (corporation) adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa.*<sup>1</sup> Sifat badan usaha inilah yang disebut Badan Hukum. Satu hal yang cukup menonjol tentang pengertian perusahaan seperti di atas bahwa dalam suatu badan usaha harus ada pemisahan antara harta pribadi pemilik, harta pengurus dengan harta perusahaan. Konsep seperti ini merupakan ciri utama dalam suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Sedangkan rumusan secara normatif tentang perusahaan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP), disebutkan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Mencermati pengertian perusahaan sebagaimana yang dikemukakan dalam UUWDP tersebut, tampak bahwa ruang lingkup perusahaan cukup luas. Disebut cukup luas karena terminologi perusahaan mencakup setiap

bentuk usaha. Bentuk usaha sendiri dalam kepastiaan hukum, oleh para ahli hukum pada umumnya dibagi dalam 2 golongan besar. Pertama adalah badan usaha berbadan hukum, yang termasuk dalam golongan ini antara lain Perseroan Terbatas (PT), dan Kedua adalah badan usaha non-badan hukum, yang termasuk dalam kelompok kedua ini antara lain Persekutuan Perdata/ Maatschap/ Partnership, Firma dan Perseroan Komanditer (CV). Perbedaan yang menonjol di antara kedua jenis badan usaha tersebut terletak pada tanggung jawab para pemilik perusahaan. Bagi badan usaha yang sudah berbadan hukum tanggung jawabnya terbatas sebesar modal yang dimasukkan, sedangkan yang non badan hukum, tanggung jawabnya tidak terbatas, artinya apabila ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap perusahaan, aset pribadi para pemilik bisa disita terutama jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi utang perusahaan.

Dalam tulisan ini difokuskan tentang badan usaha Perseroan Terbatas, adapun dasar pemikiran mengapa difokuskan terhadap Perseroan Terbatas, karena apabila diperhatikan dalam praktik bisnis, tampaknya para pelaku bisnis lebih tertarik mendirikan badan usaha yang berbadan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT), alasan para pelaku usaha lebih cenderung memilih PT sebagai bentuk usaha, tampaknya hal ini ada kaitannya dengan kontinuitas badan usaha yang tidak hanya tergantung dari pribadi para pemiliknya akan tetapi dari modal

---

<sup>1</sup> M.Smith dan Fred Skousen dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006, hlm.12.

---

yang terkumpul.

Menyadari pesatnya perkembangan dunia usaha, maka dalam rangka memperkokoh keberadaan PT sebagai salah satu bentuk badan usaha yang menjadi pilihan utama para pelaku usaha, pemerintah pun menerbitkan ketentuan tentang PT yang lebih komprehensif, yaitu UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Adapun latar belakang lahirnya UUPT dijelaskan dalam pertimbangan diterbitkannya undang-undang ini, antara lain bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar perkembangan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, kemudian bahwa UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Dengan diterbitkannya UU PT tersebut timbul harapan bagi para pelaku usaha bahwa eksistensi PT sebagai badan usaha telah mempunyai landasan hukum yang cukup memadai.

## **B. Pembahasan**

### **1. Direksi sebagai salah satu Organ Perseroan Terbatas**

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Organ

Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang direksi, ada baiknya dikemukakan pengertian Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007).

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007).

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi (Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007). Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5, UUB No. 40 Tahun 2007).

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1 angka 5 UUPT, dapat diketahui bahwa

---

direksi mempunyai tugas pokok:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan
2. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Uraian tugas direksi yang disebutkan di atas sifatnya umum, sedangkan rincian lengkapnya termasuk pembatasannya lazim diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan. Hal demikian sesuai pula dengan ketentuan Pasal 92 ayat (2) yang menentukan Direksi berwenang menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat 1 UUPT, disebutkan Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan ayat 3 menyebutkan Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar dan keputusan RUPS. Jadi anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota direksi.

Perlu pula mendapat perhatian bahwa jumlah anggota direksi kemungkinan hanya 1 (satu) orang tentu hal ini tergantung dari besar kecilnya perseroan yang akan menentukan intensitas pekerjaan pengelolaan perseroan yang bersangkutan. Akan tetapi Pasal 92 ayat (4) menentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan

surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.

Pasal 93 UUPT menentukan tentang persyaratan yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau;
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Meskipun lazimnya tugas dan wewenang direksi secara lengkap rinciannya terdapat dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan, tetapi dalam beberapa hal, Undang-undang PT mengatur kewajiban direksi, diantaranya:

1. Pasal 97 ayat (1) menyebutkan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pasal 92 ayat (1) menyebutkan Direksi menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Pasal 97 ayat (2) menyebutkan pengelolaan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung

- 
- jawab;
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  4. Direksi wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Dokumen Perusahaan, memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya (Pasal 100 ayat 1);
  5. Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan / atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101);
  6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

## 2. Aspek-Aspek Hukum Kepailitan

### a. Pengertian Kepailitan.

Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sangat ditakuti baik oleh pemilik perusahaan atau oleh manajemennya. Karena dengan kepailitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya telah gagal dalam membayar utang atau utang-utangnya.

**Munir Fuady** mengatakan Kepailitan adalah “suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus dengan permohonan khusus atas seluruh aset debitur (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) utang/kreditur di mana debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitur segera membayar utang-utangnya tersebut”<sup>2</sup>

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (surseance) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seorang yang disebut debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut kreditur. Dengan perkataan lain, antara debitur dengan kreditur terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang.<sup>3</sup> Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan di antara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.75.

<sup>3</sup> Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1.

---

kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah.

Permasalahan akan timbul apabila debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Dengan kata lain debitur berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena:

1. Tidak mampu membayar
2. Tidak mau membayar.

Kedua penyebab tersebut tentu sama saja yaitu menimbulkan kerugian bagi kreditur yang bersangkutan. Di pihak lain, debitur akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya debitur, banyak cara yang dilakukan, dari mulai cara yang sesuai dengan hukum sampai cara yang tidak sesuai dengan hukum. Akan tetapi karena Indonesia merupakan negara hukum, segala permasalahan harus dapat diselesaikan melalui jalur-jalur hukum. Salah satu cara untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan utang piutang dengan jalur hukum antara lain dapat ditempuh melalui perdamaian, penundaan kewajiban pembayaran dan kepailitan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004, menyebutkan:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagai diatur dalam undang-undang ini”

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, unsur-unsur kepailitan adalah:

1. *Sita umum*. Dimaksud sita umum adalah penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh harta debitur pailit. Pengertian sita umum ini untuk membedakan dengan sita khusus seperti *revindicatoir beslag* dan *conservatoir beslag* yang merupakan sita khusus karena terhadap benda-benda tertentu. Meskipun kepailitan tersebut dikatakan sebagai sita umum sebagaimana menurut Pasal 21 UUKPKPU yang menyebutkan : “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Namun terdapat beberapa benda yang di luar budel pailit, artinya tidak termasuk yang disita. Benda-benda di luar budel pailit tersebut menurut Pasal 22 UUKPKPU adalah:

- a. benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu.
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai

---

upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau

c. uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Tampak bahwa benda-benda di luar kepailitan atau yang tidak boleh disita adalah benda-benda yang sangat pribadi atau yang berhubungan dengan kehidupan debitur atau keluarganya

2. Terhadap harta kekayaan debitur pailit. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan itu terhadap harta, dan bukan terhadap pribadi debitur.

3. Pengurusan dan Pemberesan oleh kurator. Dengan demikian, sejak pernyataan pailit, debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan : “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

4. Terdapat Hakim Pengawas. Tugas utama hakim pengawas dalam kepailitan debitur yang bersangkutan adalah melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta debitur pailit oleh kurator.

#### **b. Syarat untuk dapat dinyatakan pailit**

Mengenai syarat untuk dapat dinyatakan pailit, Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa “Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan adalah :

1. Terdapat minimal 2 orang kreditur;
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

#### **c. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit**

Pasal 2 ayat (1),(2),(3),(4),(5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit bagi seorang debitur adalah :

1. Debitur yang bersangkutan;
2. Kreditur atau para kreditur;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debiturnya bank;
5. Badan pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal debiturnya; Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
6. Menteri Keuangan dalam hal debiturnya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik

---

Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

**d. Akibat-akibat Kepailitan**

Mengenai akibat-akibat kepailitan, UUKPKPU mengatur secara khusus yaitu dalam Bab II Bagian Kedua, yaitu sebagai berikut:

1. *Akibat terhadap harta kekayaan :*

Pasal 21 menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta debitur dan bukan meliputi diri debitur. Ketentuan tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

2. *Akibat terhadap transfer dana :*

Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan dimaksud, transfer tersebut wajib diteruskan. Penjelasannya menyebutkan bahwa transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank. Hal ini berlaku pula untuk transaksi efek yang dilakukan sebelum putusan

pernyataan pailit diucapkan. Menurut Pasal 24 ayat (4) bahwa transaksi efek di Bursa efek tersebut wajib diselesaikan. Penjesalan Pasal 24 ayat (4) kembali menyebutkan bahwa hal itu perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di Bursa Efek. Dijelaskan pula bahwa penyelesaian transaksi efek di Bursa Efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. *Akibat terhadap perikatan debitur sesudah ada pernyataan pailit :*

Apabila sesudah debitur dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan debitur tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25).

4. *Akibat terhadap hukuman kepada debitur*

Kemungkinan setelah dinyatakan pailit, debitur mendapatkan suatu hukuman badan yang tidak berkaitan dengan masalah kepailitan. Dalam hal demikian, Pasal 25 ayat (2) UUKPKPU menegaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

5. *Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit*

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, mereka yang selama



---

berlangsungnya kepailitan melakukan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, yang hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Ketentuan Pasal 27 UUKPKPU di atas mengandung arti bahwa mereka yang merasa sebagai kreditur apabila bermaksud melakukan tuntutan prestasi kepada harta pailit, harus mendaftarkan piutangnya itu untuk dicocokkan dalam verifikasi. Hal itu kembali menegaskan bahwa setelah putusan pernyataan pailit segala tuntutan berkaitan dengan harta pailit harus didaftarkan kepada kurator.

6. *Akibat hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim)*

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 UUKPKPU maka diketahui bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur (Pasal 31 ayat (1) UUKPKPU. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) UUKPKPU menyebutkan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Dari ketentuan tersebut tersimpul bahwa sesudah ada pernyataan pailit, sitaan pelaksanaan (executorial beslag) dan sitaan jaminan (consevatoir beslag) menjadi hapus. Apabila pelaksanaan putusan tersebut telah dimulai, maka pelaksanaan tersebut harus segera dihentikan. Bahkan apabila diperlukan, hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya

7. *Akibat kepailitan terhadap penyanderaan*

Penyanderaan (gijzeling) adalah tindakan penahanan terhadap debitur agar mau melunasi utangnya. Pemikirannya adalah apabila debitur ditahan kemungkinan sanak keluarganya akan berusaha untuk mengeluarkan dari penyanderaan dengan mengumpulkan uang untuk membayar utang debitur tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUKPKPU menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 93 UUKPKPU, debitur yang sedang dalam penahanan harus segera dilepaskan seketika setelah pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, dengan adanya putusan pernyataan pailit berakibat:

1) Debitur yang sedang dalam penyanderaan harus dikeluarkan. Hal inilah antara lain juga yang dapat merupakan alasan mengapa debitur dimungkinkan

---

mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit.

- 2) Terhadap debitur tidak boleh dilakukan penyanderaan, apabila debitur tersebut belum disandera kemudian diputus pailit. Adapun ketentuan Pasal 93 UUKPKPU yang dimaksud Pasal 31 ayat (3) di atas adalah mengatur kemungkinan pengadilan dalam putusannya atas usul hakim pengawas atau permintaan kurator atau atas permintaan kreditur atau para kreditur memerintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap debitur. Penahanan dimaksud tidak merupakan suatu penyanderaan tetapi untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan krediturnya.

Berkaitan dengan sandera (gijzeling) pernah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 yang menginstruksikan para hakim untuk tidak menggunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera. Tampaknya dewasa ini lembaga sandera tersebut dihidupkan kembali.

8. *Akibat kepailitan terhadap uang paksa (Dwangsom)*

Pasal 32 UUKPKPU menyebutkan bahwa selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa. Menurut penjelasan Pasal 32 UUKPKPU uang paksa yang dimaksud mencakup uang paksa yang dikenakan

sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

9. *Akibat pernyataan pailit terhadap perjanjian timbal balik*

Kemungkinan sebelum pernyataan pailit, debitur membuat suatu perjanjian timbal balik dengan pihak lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 36 UUKPKPU mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Pihak yang bersangkutan dan kurator dapat membuat kesepakatan mengenai jangka waktu pelaksanaannya;
- 2) Apabila kesepakatan jangka waktu tersebut tidak tercapai maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu dimaksud;
- 3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian maka :
  - a) Perjanjian berakhir
  - b) Pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat menuntut ganti kerugian dan berkedudukan sebagai kreditur konkuren;
- 4) Apabila kurator menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan perjanjian.

---

Kurator wajib memberikan jaminannya atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian dimaksud;

- 5) Ketentuan yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

10. *Akibat kepailitan Terhadap perjanjian sewa menyewa*

Kemungkinan sebelum dinyatakan pailit, debitur telah menyewa suatu barang kepada pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Pasal 38 UUKPKPU mengatur:

- a. Kurator atau yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian perjanjian sewa tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
- b. Untuk melakukan penghentian perjanjian sewa menyewa tersebut harus dilakukan pemberitahuan menurut perjanjian atau kelaziman dalam waktu paling singkat 90 hari
- c. Apabila uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut;

- d. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit, uang sewa merupakan uang harta pailit.

11. *Akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja*

Ketentuan Pasal 39 UUKPKPU mengatur mengenai akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja. Di pihak lain, kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diperhatikan hubungan kerja tersebut dapat diputuskan paling lama 45 hari sebelumnya. Di samping itu, sejak tanggal putusan pernyataan pailit, upah yang terutang sebelum atau sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUKPKPU menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.

---

12. *Akibat kepailitan terhadap Harta warisan*

Kemungkinan Selama kepailitan, debitur mempunyai warisan. Mengenai hal tersebut Pasal 40 UUKPKPU mengaturnya dan menyebutkan bahwa warisan yang jatuh kepada debitur selama kepailitan, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila harta warisan tersebut menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima warisan dimaksud, kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

### 3. **Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan PT**

Direksi merupakan organ yang mewakili kepentingan perseroan sebagai subyek hukum mandiri. Tugas dan tanggung jawab pengurusan dan perwakilan yang dimiliki direksi itu bersumber pada dua hal, yaitu ketergantungan perseroan pada direksi dipercayakan dengan kepengurusan dan perwakilan perseroan, selanjutnya perseroan adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'erte*) direksi, apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada direksi. Karena itu, tepat dikatakan bahwa apabila antara perseroan dan direksi terdapat *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan) yang melahirkan *fiduciary duties* bagi para anggota direksi.<sup>4</sup> Di samping itu, pengurusan dan perwakilan perseroan yang dilakukan direksi juga berpedoman pada kemampuan dan kehati-hatiannya dalam bertindak (*duty of skill and care*).

Kewenangan yang ada pada direksi suatu perseroan didasarkan kepada ***prinsip fiduciary duties***, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan. Secara konseptual, prinsip *fiduciary duties* mengandung 3 faktor penting yaitu:<sup>5</sup>

1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*);
2. Prinsip yang merujuk kepada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*);
3. Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu *opportunity* yang sebenarnya menjadi milik atau diperuntukkan bagi perusahaan (*no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*).

Sehubungan dengan hubungan perwakilan antara direksi dengan perseroan, perbuatan direksi dalam rangka prinsip *Fiduciary duties* akan mengikat perseroan dan tidak mengikat direksi secara pribadi. Akan tetapi, apabila direksi melakukan pelanggaran terhadap ketiga prinsip di atas, maka direksi dapat dituntut pertanggungjawaban pribadi.

Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan prinsip *fiduciary duties* ini, lahir lah prinsip ***corporate opportunity***, yang mengajarkan bahwa direktur harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan daripada

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 175

<sup>4</sup> Man S Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 73.

---

kepentingan pribadi terhadap transaksi yang menimbulkan conflict of interest. Seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi atau terselubung dari suatu transaksi perseroan. Baik perseroan maupun pribadi direktur sama-sama dapat melakukan suatu transaksi bisnis yang tentunya dapat membawa profit, dan transaksi tersebut harus diberikan kepada perseroan, karena kepentingan perseroan harus lebih didahulukan.

Apabila disimak, pasal-pasal UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pada hakekatnya UUPT menganut pula prinsip corporate opportunity untuk anggota direksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pasal 92 ayat (1) menyatakan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam Pasal 97 ayat (2) disebutkan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tugas dan kewajiban direksi dalam melakukan kepengurusan dan perwakilan perseroan harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan direksi dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan perseroan diukur menurut standar kehati-hatian dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan. Perbuatan

hukum yang dilakukan perseroan yang tidak memenuhi standar kehati-hatian dan prinsip itikad baik serta untuk kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan termasuk ke dalam perbuatan ultra vires. Berdasarkan doktrin ultra vires, perseroan tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum yang melampaui kekuasaan atau kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan. Anggota direksi yang melanggar ketentuan ultra vires bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan. Dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT disebutkan Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 97 ayat (5) mengatur bahwa Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

---

Dalam ayat 6 pasal tersebut menyebutkan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Bagaimana tanggung jawab direksi kalau terjadi kepailitan pada Perseroan Terbatas ? Dalam Pasal 104 ayat (1) dikatakan bahwa Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada ayat (2)nya disebutkan bahwa Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit.

Ayat (3) pasal tersebut menyatakan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Ayat (4) mengatakan bahwa Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan

Sedangkan ayat (5)nya menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

### C. Penutup

Dalam penjelasan UUPT tidak ditemukan mengenai konseptual atau pengertian kesalahan atau kelalaian, padahal penjelasan mengenai kesalahan atau kelalaian amat diperlukan untuk menghindari kesalahan tafsir yang membawa implikasi dalam penerapannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut UUPT, anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika perseroan pailit sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan kepengurusan dan keperwakilan perseroan terbatas yang mengakibatkan perseroan jatuh pailit.

---

## DAFTAR PUSTAKA

Man S Sastrawidjaja. 2005. Bunga Rampai Hukum Dagang. Bandung. Alumni.

\_\_\_\_\_. 2006. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung. Alumni.

Munir Fuady. 2002. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman. 2004. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Bandung. Alumni.

Sentosa Sembiring. 2006. Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung. Nuansa Aulia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.